

BAB V

PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Penerapan hukum mengenai tanggung jawab hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap vendor atau pihak ketiga masih ada kekosongan hukum disebabkan belum adanya pengaturan dan ketentuan yang jelas dan tegas mengenai permasalahan tersebut. Prinsipnya Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam hal ini harus menjaga, merahasiakan dan melindungi oleh dan dari pihak ketiga manapun.

2. Analisis hukum untuk melakukan proses pembedaan bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dalam mengawasi tenaga ahli vendor yang telah menyalahgunakan data pribadi pengguna sistem elektronik belum diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016. Kasus ini merupakan kasus yang khusus dalam kejahatan siber sehingga merupakan hal pidana khusus yang seharusnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 sebagai Undang-Undang yang merupakan naungan untuk hal-hal teknologi informasi elektronik dan kejahatan siber serta sanksinya. Secara normatif diatur pada KUHP lebih tepatnya dalam Pasal 362 KUHP, namun harusnya untuk permasalahan mengenai kejahatan siber ini dapat menerapkan asas *Lex Specialis derogat Legi Generaly* apabila ada suatu perbuatan hukum yang masuk pada suatu ranah kekhususan maka penerapannya pada aturan hukum yang khusus dan mengesampingkan aturan hukum yang umum, yang merujuk pada Pasal 63 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.

5.2 Saran

1. Rumusan Pasal 15 Undang-Undang ITE ditambahkan rumusan pasal mengenai adanya tanggung jawab hukum Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) atas data pribadi pengguna sistemnya dari pihak manapun. Rumusan Pasal baru tersebut berbunyi “Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) bertanggung jawab secara hukum terhadap Penyelenggaraan Sistem Elektroniknya terhadap vendor agar tidak dapat diakses oleh pihak manapun dan dengan alasan apapun”. Selain itu, segera disahkannya Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Data Pribadi yang dapat menjadi payung hukum utama mengenai data pribadi di Indonesia.
2. Dapat dikemukakan beberapa hal untuk mengatasi permasalahan dalam lingkup Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan vendor, yaitu sebagai berikut :
 - a. Perlu dilakukannya percepatan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP) sebagai payung hukum dalam melindungi data pribadi warga negara serta sanksinya jika terjadi kejahatan atas data pribadi.
 - b. Perlu dilakukannya sinkronisasi antara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang di luar KUHP yang didalamnya mengatur mengenai pertanggungjawaban pidana bagi Penyelenggara Sistem Elektronik dengan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (RUU PDP).
 - c. Perlu diadakan penelitian dan seminar lebih lanjut terkait dengan perkembangan konsep mengenai pertanggungjawaban pidana bagi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) dengan pemidanaan yang berorientasi atas pentingnya hak korban.
 - d. Perlu dilakukan penelitian-penelitian tentang kejahatan siber guna memberikan informasi kepada masyarakat terhadap kejahatan siber dengan harapan meningkatnya kesadaran masyarakat atas kejahatan siber yang disebabkan oleh kompleksnya, kecanggihannya, perencanaannya, pelaksanaannya, dan tidak ada atau lemahnya

penegakan dan pelaksanaan hukum, dan oleh lenturnya sanksi hukum dan sanksi sosial.

